

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini memberikan banyak kemudahan transformasi dalam lingkungan internasional. Globalisasi membuat dunia seperti lingkungan kecil dan batas-batas antar semakin memudar yang membuat negara-negara yang ada di dunia menjadi saling terhubung. Menurut Giddens, globalisasi dapat diartikan sebagai semakin menipisnya satuan jarak yang menghubungkan antara interaksi hubungan social di berbagai belahan dunia sehingga fenomena yang terjadi di suatu wilayah dapat mempengaruhi fenomena di wilayah lain secara riil dan langsung (Giddens, 1990). Fenomena ini membuat arus pertukaran informasi semakin sulit dikendalikan. Dengan pesatnya perkembangan globalisasi semakin memacu intensitas interaksi antar negara di dunia sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi, politik, bahkan sosial-budaya. Dengan semakin mudahnya interaksi antar negara ini akhirnya membuka peluang kerjasama bagi setiap negara demi memenuhi kebutuhan negara dan *national interest*-nya.

Negara tidak bisa hanya bergantung kepada Negara mereka sendiri sehingga memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk menjamin kebutuhan masyarakatnya tercukupi. Kerjasama dapat dilakukan pada berbagai bidang bergantung pada kebutuhan dari negara tersebut. Kerjasama Internasional dapat dilakukan pada berbagai bidang meliputi bidang politik, ekonomi, social, budaya, keamanan dan pertahanan yang mengacu pada sistem politik luar negeri masing- masing negara. Peningkatan intensitas interaksi yang terjadi ini tidak hanya memperluas isu-isu pada hubungan internasional tetapi juga mengakibatkan peningkatan interpedensi antar negara pada lingkup pemerintahannya sehingga memperluas pada aktor-aktor yang terlibat didalamnya.

Aktor yang memainkan peran paling penting dalam hubungan Internasional

adalah state atau negara (Goldstein, 2014). Negara merupakan penggerak utama dalam menjalankan interaksi dengan negara lain. Sejak berakhirnya perang dunia II menjadikan aktor-aktor non-negara mulai bermunculan, Pada awalnya, isu-isu dalam hubungan internasional selalu berkaitan dengan isu-isu *high politics* seperti keamanan, politik, militer, dan perbatasan yang menjadikan negara sebagai aktor utama yang berkecimpung didalamnya, seiring dengan berakhirnya perang dunia dan isu-isu *low politics* mulai mendapat perhatian, membuat negara bukan menjadi aktor satu-satunya dalam hubungan internasional. (Jackson & Sorensen, 2009). Aktor-aktor lain seperti NGO (*Non-Governmental Organization*), MNC (*Multinational Company*), serta sub-state dapat mengambil peran dalam hubungan internasional.

Kerjasama dalam lingkup internasional saat ini tidak membatasi ruang dan gerak dalam menjalani hubungan antar aktor, sehingga membuat aktor dari berbagai sektor dapat menjalin kerjasama dengan aktor yang lain, tidak hanya pada tingkat negara. Dalam menjalankan kegiatan kerjasama maupun kegiatan diplomatik, dapat dilakukan pada aktor-aktor pada tingkat otoritas dibawah negara. Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye yang dinyatakan dalam bukunya yang berjudul *Power and Independence* menyebutkan bahwa saling mengembangkan kerjasama dan meningkatkan interdependensi dinilai memiliki tingkat efektifitas yang lebih tinggi dalam mencapai *national interest* sebuah negara, yang mana hal tersebut dapat diterapkan dalam bentuk kerjasama pada tingkat pemerintah daerah atau *sub-state*.

Kerjasama dalam lingkup internasional saat ini tidak membatasi ruang dan gerak dalam menjalani hubungan antar aktor, sehingga membuat aktor dari berbagai sektor dapat menjalin kerjasama dengan aktor yang lain, tidak hanya pada tingkat negara. Dalam menjalankan kegiatan kerjasama maupun kegiatan diplomatik, dapat dilakukan pada aktor-aktor pada tingkat otoritas dibawah negara. Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye yang dinyatakan dalam bukunya yang berjudul *Power and Independence* menyebutkan bahwa saling mengembangkan kerjasama dan meningkatkan interdependensi dinilai memiliki tingkat efektifitas yang lebih tinggi.

Kerjasama dalam lingkup internasional saat ini tidak membatasi ruang dan gerak dalam menjalani hubungan antar aktor, sehingga membuat aktor dari berbagai sektor dapat menjalin kerjasama dengan aktor yang lain, tidak hanya pada tingkat negara. Dalam menjalankan kegiatan kerjasama maupun kegiatan diplomatik, dapat dilakukan pada aktor-aktor pada tingkat otoritas dibawah negara. Menurut Robert Keohene dan Joseph Nye yang dinyatakan dalam bukunya yang berjudul *Power and Independence* menyebutkan bahwa saling mengembangkan kerjasama dan meningkatkan interdependensi dinilai memiliki tingkat efektifitas yang lebih tinggi dalam mencapai *national interest* sebuah negara, yang mana hal tersebut dapat diterapkan dalam bentuk kerjasama pada tingkat pemerintah daerah atau *sub-state*.

Menurut teori interdependensi kompleks yang dipopulerkan oleh Robert Keohene dan Joseph Nye, menyatakan bahwa terdapat 3 elemen penting dalam menyelesaikan permasalahan peningkatan ekonomi, isu-isu sosial, dan manajemen konflik :

- a) Negara bukanlah satu-satunya aktor dominan dalam – terdapat aktor transnasional lainnya yang dapat melakukan *cross border* lainnya.
- b) Hardpower bukan lagi satu satunya instrumen dominan – manipulasi ekonomi dan institusi internasional merupakan instrumen dominan serta kesejahteraan merupakan instrument yang dominan
- c) Adanya pergeseran dari keamanan merupakan tujuan utama menjadi kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama (Robert & Nye, 2000)

Dengan adanya desentralisasi, aktor sub-state atau pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama sebagai bagian dari hak otonomi daerah. Aktor sub-state merupakan aktor domestik pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun negara bagian dalam melakukan aktivitas internasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, dalam hal ini mereka melakukan transformasi kegiatan diplomatik serta perumusan kebijakan dalam bentuk aktivitas *Intersub-national Government Cooperation* atau yang lebih dikenal sebagai *sister city*. Menurut *Sister Cities International*, *Sister City* merupakan sebuah kemitraan jangka panjang dalam lingkup yang luas yang mana sebuah komunitas memutuskan untuk bergabung dengan komunitas lainya untuk menjalin hubungan kerjasama resmi yang diakui oleh pejabat terkait dengan mengajukan mengajukan afiliasi formal dengan tujuan terbentuknya sebuah perjanjian kerjasama yang nantinya akan dikenal sebagai *sister city*.

Sister City merupakan sebuah konsep kerjasama antara dua kota yang berbeda lokasi serta administrasi politik yang umumnya memiliki kesamaan demografi serta permasalahan yang sedang dihadapi. Tujuan dari *sister city* ini adalah untuk menjalin hubungan budaya serta kontak social antar penduduk yang juga akan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara. Keuntungan yang didapatkan dengan dilakukanya kerjasama *sister city* ini antara lain adalah :

- a) Kesempatan untuk melakukan transfer knowledge dalam manajemen pada bidang-bidang yang disepakati dalam kerjasama
- b) Mendorong tumbuhnya peran aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, serta swasta dalam memprakarsai kerjasama.
- c) Mempererat hubungan persahabatan antara pemerintah dan masyarakat dari kedua belah pihak.
- d) Kesempatan untuk melakukan pertukaran budaya (Fitri, 2016)

Di Indonesia UU No.37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri dan UU No.24 tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional serta UU No. 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang didalamnya mengatur mengenai otonomi daerah, dijadikan sebagai landasan hukum yang sah untuk menjalankan praktek sister city sehingga memberikan kesempatan bagi actor non-negara untuk menjalin hubungan luar negeri dan melakukan perjanjian serta melaksanakan Kerjasama internasional dengan catatan tetap berpedoman kepada kebijakan luar negeri Indonesia.

Pada tahun 1920 di Eropa antara Keighley, Yorkshire Barat dan Voix-du Nord, Prancis utara tercatat sebagai pencetus konsep sister city pertama yang dilakukan dalam sejarah. Di Indonesia sendiri saat ini sudah banyak kerjasama sister city yang dilakukan berbagai kota, kerjasama sister city antara kota Bandung-Braunchweigh merupakan pelopor dilakukanya kerjasama sister city pertama kali di Indonesiannya yang dimulai sejak 2 Juni 1960 dan seiring berjalanya waktu dengan keberhasilan yang dicapai kota Bandung dalam menjalankan kerjasama tersebut dan memberikan manfaat untuk pembangunan kota Bandung memotivasi daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama, seperti yang terjadi pada kota Padang yang akhirnya terinspirasi dengan kerjasama sister city yang dilakukan oleh kota Bandung dengan Braunchweigh. (Kurniawati, 2021)

Dalam praktiknya kota Padang menjalankan kerjasama sister city dengan beberapa partnert kota yang ada dibelahan dunia, Kota Padang merupakan salah satu kota yang menjalankan kerjasama sister city dengan beberapa kota yang ada di dunia, seperti Freemantle di Australia, Kota Hildesheim di Jerman, Kota Seremban di Malaysia, Kota Vug Tau di Vietnam, dan Kota Beit Lahiyasalah di Palestina. Kerjasama sister city antara kota Padang dan Hildesheim diresmikan dengan ditandatanganinya MoU (Memorandum of Understanding) pada tanggal 20 Juni 1988 oleh Walikota Padang yaitu Sjahrul Udjud, S.H dan Walikota Hildesheim yaitu Dr.WilhelmBuerstedde. Cakupan bidang yang disepakati dalam kerjasama ini meliputi

bidan tata kota, pendidikan, peningkatan capacity building, transfer knowledge, sampai dengan sosial-budaya (Padang P. K., 2018)

Kota Padang merupakan ibu kota dari provinsi Sumatera Barat serta merupakan urutan keenam pulau terbesardi dunia, Padang berbatasan langsung dengan laut samudera hindia dan memiliki luas 694,96 km dan juga memiliki banyak gunung Berapi aktif sehingga kondisi ini menyebabkan kota Padang seringkali mengalami gempa baik tektonik maupun vulkanik, seperti yang terjadi pada tahun 2009 silam. Kota Padang yang membujur dari Utara ke Selatan memiliki pantai sepanjang 68,126 km yang mana pada zaman penjajahan VOC Pelabuhan teluk Bayur dijadikan sebagai tempat singgah dari kapal-kapal pengangkut hasil bumi yang salah satunya adalah hasil bumi dari kota Padang itu sendiri karena dengan kondisi geografis yang mendukung menjadikan Padang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kota Padang dihuni oleh berbagai etnis dengan suku Minangkabau sebagai Mayoritasnya dengan presentase mencapai 95% dan disusul oleh suku Mentawai sebesar 3% dan sebanyak 2% lainnya dihuni oleh para pendatang dengan berbagai etnis. Dalam segi agama, mayoritas masyarakat Padang adalah penganut Islam, hal ini disebabkan karena etnis Minangkabau adalah penganut agama Islam. (Titian, 2019)

Hildesheim merupakan kota kecil yang terletak di distrik Hildesheim sebelah utara Republik Federal Jerman dengan jumlah penduduk sekitar 150.000 jiwa. Jerman Barat memiliki beberapa negara bagian lainnya seperti Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hassen, Saarland, Schleswig Holstein, Baden Wurttemberg. Hildesheim merupakan salah satu kota tertua di Jerman bagian Utara dan merupakan pasar penting di rute perdagangan Hellweg. Penduduk Hildesheim memiliki sumber penghasilan dari industri, kerajinan, elektronik dan sebagainya. Selain penduduk Jerman asli, penduduk asing yang berdiam di Hildesheim kebanyakan berkebangsaan Turki, disusul oleh Polandia, Serbia, Italia, Irak, Syria, Rusia, dan Bulgaria. Agama yang dianut oleh masyarakat di kota Hildesheim adalah 28,5 % menganut Katolik Roma, 38,3% sebagai

Protestan, dan selebihnya menganut agama lain maupun atheist. (Hildesheim Marketing GMBH, n.d.)

Pada mulanya kerjasama kedua kota ini terjadi karena adanya beberapa latar belakang dan visi yang sama. Kedua kota ini memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya serta pendidikan. Alasan Padang ingin melakukan kerjasama terhadap hildesheim karena pemerintah padang melihat bahwa Hildesheim merupakan kota yang dapat melestarikan budaya terutama di bidang bangunan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya bangunan tua dan bersejarah yang sudah berumur panjang namun masih terawat dan kokoh contohnya seperti Gereja Katedral Keuskupan Atambus Theotokos di Himmelsthur, Hildesheim. Disisi lain Hildesheim juga memiliki ketertarikan dalam bekerjasama dengan Padang dikarenakan budaya padang yang unik dan padang juga memiliki gaya bangunan yang khas yaitu Rumah Gadang, keunikan rumah gadang yang tahan terhadap gempa skala menengah, keunikan ini membuat Hildesheim ingin mempelajari arsitektur rumah Gadang secara lebih mendalam. Hal inilah yang mendorong awal mula kerjasama antara kedua kota ini. Selain kesamaan dalam ketertarikan pelestarian budaya, pendidikan juga menjadi yang melatar belakangi terjalin nya kerjasama. Kualitas pendidikan dari Jerman memang telah diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia, salah satunya dapat dilihat dari universitas yang ada di Hildesheim yaitu *Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst* (HAWK) University yang merupakan *Applied Sciences University* yang menawarkan pendidikan berkualitas terlebih dalam bidang tehnik. Sehingga Padang melihat ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan pendidikan di kota Padang agar lebih baik lagi (Titian, 2019).

Banyak praktik kerjasama *sister city* di Indonesia yang sifatnya hanya seremonial saja yang mana berarti kerjasama terkesan tidak berjalan sama sekali yang biasanya setelah berlangsungnya penandatanganan MoU tidak terdapat tindak lanjut apapun yang bahkan action plan pun seringkali belum terbentuk lalu kerjasama tersebut terabaikan (Erwin, 2019). Sampai saat ini kerjasama *sister city* antara kota Padang-

Hildesheim sudah menginjak 35 tahun terjalin-nya kerjasama. Selama berlangsungnya kerjasama sister city Padang – Hildesheim yang dimulai dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2009 kerjasama sister city ini berjalan lamban dan kurang efektif dalam menjalankan program sampai dengan tahun 2009, beberapa program memang telah dilaksanakan seperti pengiriman delegasi seni masing-masing kota, pengiriman dana bantuan untuk Perbaikan Lapangan Sepak Bola GOR Haji Agus Salim dan PDAM kota Padang (Putri, 2018) namun selama perjalanan panjang kerjasama tersebut masih dinilai kurang efektif dan sempat renggang pada tahun 2009 yang diakibatkan oleh terjadinya gempa berkekuatan 7,6 Skala Richter telah memporakporandakan Provinsi Sumatera Barat, tidak terkecuali kota Padang yang saat itu seketika rata dengan tanah, bencana tersebut membuat kehancuran yang sangat memberikan kesedihan mendalam di ranah minang, dengan total korban jiwa sebanyak 1.115 orang, dari kejadian ini Hildesheim pun memberikan bantuan dana atas musibah yang dialami kota Padang mengingat bahwa kedua belah kota ini telah menjadi mitra sister city cukup lama (Titian, 2019).

Sejak tahun 2009 kerjasama antara Padang dan Hildesheim sempat vakum dan dijalankan kembali pada tahun 2012 setelah kota Padang berhasil bangkit dari keterpurukannya pasca bencana alam yang dialami, Pada tahun 2012 tersebut, kota Padang melakukan praktik diplomasi kotanya dengan kota Hildesheim untuk menginisiasi melanjutkan dan memperjelas hubungan kerjasama sister city antara kota Padang dan Hildesheim yang ditindaklanjuti sebagai Minutes of Meeting (MOM) 2015 sebagai bentuk perpanjangan dari Administrative Agreement antara kota Padang-Hildesheim 1988 dan menyepakati potensi kerjasama pada bidang pertukaran pelajar, pelatihan industri, dan revitalisasi bangunan cagar budaya. Kemudian, di tahun 2017 delegasi kota Padang mengunjungi kota Hildesheim dan membahas kembali kerjasama sister city kedua belah kota tersebut dan menghasilkan MoM 2017 yang berisi potensi kerjasama yang perlu ditindak lanjuti kedepannya pada bidang manajemen pengurangan resiko dan mitigasi bencana. Kemudian, sebagai perpanjangan dari pertemuan tersebut dilakukan kembali pertemuan pada tahun 2018 dan menghasilkan MoM 2018 yang

membahas untuk membangun kerjasama yang meliputi bidang pertukaran informasi, pertukaran delegasi masing-masing kota, pertukaran pelajar, pelatihan industri, manajemen bencana dan proteksi kebakaran, serta waste management. Dari perjalanan pemahasan panjang yang dilakukan oleh kedua kota sejak tahun 2015 akhirnya menghasilkan pembaharuan Memorandum of Understanding (MoU) pada 6 Agustus 2018 bertepatan dengan perayaan 30 tahun kerjasama sister city antara kota Padang-Hildesheim, pembaharuan MoU ini merupakan bentuk kesadaran dari kedua belah kota yang menyadari bahwa kerjasama ini perlu diaktifkan kembali dengan kerjasama yang lebih jelas bukan hanya bersifat general dan juga kerjasama yang berkelanjutan. Karena jika dilihat dari pelaksanaannya selama ini sampai tahun 2015 dapat tergambar bahwa kerjasama sister city Padang dan Hildesheim masih bersifat insidental (Titian, 2019).

Salah satu yang mendorong untuk dilakukan pengaktifan kerjasama *sister city* ini kembali karena Kota Padang menghadapi tantangan yang signifikan terkait pengelolaan sampah, urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan sampah. Tingginya kepadatan penduduk membuat konsumsi masyarakat pun semakin tinggi, Hal ini menjadi latar belakang polemik peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat setiap hari. Pada tahun 2018 menurut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Padang dengan jumlah penduduk Kota Padang yang berkisar 900 ribu jiwa dapat menghasilkan 666 ton sampah setiap harinya. (Audina, 2018). Dari 666 ton sampah yang dihasilkan tersebut hanya 100 ton yang bisadikelola oleh pemerintah menjadi kompos atau didaur ulang. Dari 100 ton sampah yang diolah, 65% merupakan sampah organik yang bisa dijadikan kompos dan 35% merupakan sampah plastik dan kertas yang bisa didaur ulang. Lalu sekitar 500 tonsisinya akan dibawa dan ditimbun di TPA Air Dingin (Padang D. L., 2019). Timbunan sampah berdampak langsung maupun tidak langsung pada manusia, seperti berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit, gangguan pernafasan serta dapat mengganggu kesehatan manusia dan mengganggu estetika lingkungan.

Selama dua dekade terakhir, seluruh kota di Jerman termasuk Hildesheim telah menerapkan rangkaian strategi seperti kebijakan pemilahan sampah wajib dan skema pengembalian deposit sampah yang telah berhasil meningkatkan pengelolaan sampah dan tingkat daur ulang sampah. Berdasarkan Waste Framework Directive dari atur ean Union (EU) menetapkan target untuk semua negara anggota EU untuk mencapai tingkat daur ulang minimum 50% pada tahun 2020 tetapi Pemerintah Federal Jerman meningkatkan persyaratan ini melalui Circular Economy Act of 2012 menetapkan tingkat daur ulang limbah diangka 65% (Igini, 2022) dan berhasil mengelola dan mendaur ulang limbahnya sebesar 67% yang merupakan tertinggi di Eropa. (Statista, 2022). Aturan mengenai waste management ini berlaku untuk semua wilayah di Jerman termasuk kota Hildesheim yang juga telah menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Dengan keberhasilan tersebut pengelolaan limbah di Jerman berhasil mendapatkan pendapatan sebesar \$8.782,2 juta pada tahun 2019, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi melalui sektor ini sebesar 1,5% selama rentang 4 tahun sejak tahun 2015 (Market Line, 2020). Dalam mengelola sampahnya Hildesheim bekerjasama dengan berbagai badan yang memiliki tugas masing-masing dalam mengelola sampah. Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim (ZAH) merupakan badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah seluruh kota Hildesheim, pembuangan limbah rumah tangga kota Hildesheim serta mengatur sistem biaya pemisahan sampah di kota Hildesheim.

Dengan keberhasilan tersebut membuat walikota padang saat itu yaitu Hendri Septa menginisiasi untuk mengajukan Kerjasama dalam bidang lingkungan untuk merevitalisasi sungai batang Arau yang telah banyak terkontaminasi oleh limbah yang tidak terolah dengan baik. Kerja sama sister city dengan Kota Hildesheim ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Padang untuk mengatasi permasalahan sampah dan permasalahan lingkungan lainnya yang dihadapi oleh Kota Padang. Yang nantinya kerjasama ini diwujudkan dalam progam *Recovery Batang Arau Progam* yang merrupakan kerjasama berkelanjutan dalam bidang *waste management*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui kerja sama Sister City antara Kota Padang dengan Kota Hildesheim dalam bidang lingkungan. Dalam skripsi ini, penulis berfokus pada bagaimana Kota Padang menjalankan kerja sama Sister City dengan Kota Hildesheim di Jerman dalam menangani beberapa permasalahan di bidang lingkungan pada tahun 2018-2022 serta bagaimana kontribusi kerja sama ini terhadap perkembangan penanganan permasalahan lingkungan di Kota Padang. Pemilihan limitasi tahun ini didasarkan pada waktu berlangsungnya salah satu program yang diimplementasikan dalam kerja sama *Sister City* di bidang lingkungan ini yaitu *Batang Arau Recovery Program* yang dimulai dalam periode 2018-2022 untuk merevitalisasi sungai batang Arau yang telah tercemar oleh limbah. Pemilihan limitasi tahun ini juga didasarkan pada pertimbangan penulis dalam memperoleh ketersediaan data yang akan digunakan serta pembaharuan MoU yang dilakukan oleh Sister City Padang-Hildesheim di tahun 2018.

Dalam literature review penulis melakukan klasifikasi. Yang pertama mengenai Paradiplomasi. Dalam jurnal yang berjudul "*Paradiplomacy in North America: Canadian Provinces' Relations with Their U.S. and Mexican Counterparts*" pada tahun 2017. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pemerintah subnasional telah menjadi aktor yang semakin relevan di Amerika Utara. Artikel jurnal ini mengkaji hubungan internasional antara pemerintah daerah dan dinamika pemerintahan di kawasan, khususnya mengenai hubungan provinsi-provinsi di Kanada dengan kota mitra mereka di Amerika Serikat dan Meksiko (Martinez, 2017). Hasil temuan dari artikel jurnal oleh Martínez menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti globalisasi ekonomi dan desentralisasi telah memicu peningkatan kegiatan paradiplomatik oleh unit-unit subnasional yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai isu seperti pembangunan ekonomi berkelanjutan, lingkungan, sumber daya alam, keamanan, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Artikel jurnal ini berkontribusi bagi penulis dalam memberikan pemahaman bahwa dinamika peran aktor subnasional di tingkat regional ini sangat penting untuk membantu menemukan solusi dari berbagai

masalah, baik itu masalah lokal, regional, maupun global melalui jalur subnasional serta sebagai upaya untuk memajukan bentuk baru kerja sama multilateral. (Martínez, 2017).

Dalam Jurnal yang berjudul “*City Diplomacy and “Glocal” Governance: Revitalizing Cosmopolitan Democracy*” oleh Dan Koon-hong Chan menjelaskan bahwa di abad ke-21 ini, kita tidak bisa lagi mengaitkan kegiatan diplomasi hanya dengan hubungan *state-to-state* atau antar negara karena pada kenyataannya sistem antar negara saat ini dinilai gagal untuk menghadapi banyak isu atau permasalahan yang bersifat lintas batas dalam skala global akibat terhalang oleh *national sovereignty* atau kedaulatan nasional. Salah satu contohnya adalah “*gridlocks*” atau kemacetan pada dialog antar negara dalam upaya menangani suatu isu yaitu pada *15th UNFCCC Conference of the Parties* atau Konferensi UNFCCC ke-15 (COP15) pada tahun 2009 dimana 114 pemimpin negara yang berkumpul di Kopenhagen dinilai gagal untuk bertindak bersama dalam mengatasi perubahan iklim yang merupakan krisis mendesak pada abad ini karena tidak adanya kesepakatan dalam mengimplementasikan *The Copenhagen Accord* atau Kesepakatan Kopenhagen yang berisi beberapa elemen kunci tujuan jangka panjang seperti pembatasan kenaikan suhu maksimum rata-rata global untuk tidak lebih dari 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri (UNFCCC, 2009). Hasil temuan dari artikel jurnal ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi hanya dapat dilakukan secara *state-to-state* namun juga dapat dilakukan oleh aktor subnasional seperti pemerintah kota melalui diplomasi kota yang mana dapat memaksimalkan potensi pemerintah daerah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan global melalui institusi lokal (Chan, 2016). Aktor negara dibatasi oleh tanggung jawab dan keterbatasan dalam apa yang dapat mereka lakukan akibat kewajiban formal yang melekat pada kedaulatan sehingga upaya yang hendak dilakukan untuk menangani permasalahan global seringkali bertentangan dengan kepentingan nasional negara tersebut yang berakibat pada macetnya kerja sama antar negara. Argumen tersebut didukung oleh pernyataan Rosenau yang dikutip dalam jurnalnya yang berpendapat bahwa model *state-centric* gagal dalam memahami

dinamika dan transformasi urusan global sehingga model *state-centric* ini tidak lagi dominan, digantikan dengan model *multi-centric* yang dilakukan oleh aktor non-negara yang beragam dan relatif otonom.

Artikel jurnal ini berkontribusi bagi penulis dalam memberikan pemahaman bahwa dinamika peran aktor subnasional di tingkat regional ini sangat penting untuk membantu menemukan solusi dari berbagai masalah, baik itu masalah lokal, regional, maupun global melalui jalur subnasional serta sebagai upaya untuk memajukan bentuk baru kerja sama multilateral.

Dalam jurnal berjudul “Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City” oleh Gilang Nur Alam dan Arfin Sudirman dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan berupaya untuk mengkaji hubungan luar negeri antar daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dengan kota mitra kerja sama sister city-nya, khususnya Kota Braunschweig di Jerman dan Kota Suwon di Korea Selatan. Secara konseptual, pada artikel jurnal ini memusatkan penelitian pada pemahaman mengenai konsep paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh Kota Bandung sebagai aktor sub-state yang dapat merepresentasikan Indonesia di kancah internasional serta mengkaji kesesuaian konsep paradiplomasi dengan kerangka kerja sama internasional yang terbentuk melalui jalinan skema kerja sama sister city.

Artikel jurnal ini memaparkan bagaimana upaya pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi kebutuhan politik, ekonomi serta sosial budayanya melalui paradiplomasi pelaksanaan kerja sama sister city dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui paradiplomasi yang mana dapat terwujud apabila kerja sama sister city ini memenuhi beberapa kaidah. Salah satu kaidah tersebut adalah hubungan kerja sama sister city setara yang terjadi antara Kota Bandung dan Kota Suwon. Hubungan kerja sama yang setara ini menyebabkan hubungan yang terjalin antara kedua pihak bersifat harmonis karena memunculkan rasa saling menghargai dan menghormati antara kedua kota yang terlibat dalam kerja sama sister city ini. Sifat hubungan yang setara ini mengakibatkan tidak akan ada pihak yang

merasa lebih diuntungkan daripada pihak yang lainnya sehingga dalam hal ini dapat membantu Indonesia dalam pemerataan pembangunan di berbagai aspek, khususnya ekonomi, politik dan sosial budaya. Dilain sisi terjadi hubungan sister city yang bersifat lebih tinggi dimana salah satu pihak melakukan lebih banyak peran dibandingkan kota mitra kerja samanya terjadi pada hubungan kerja sama antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig. Kota Braunschweig dinilai melakukan lebih banyak peran dalam kerja sama sister city ini dan posisi ini perlu dibalik dimana Kota Bandung yang melakukan lebih banyak peran agar dapat menguatkan reputasi Kota Bandung dan Indonesia di dunia internasional. Pola Bottom Up, Top Down serta pola gabungan yang terjadi dalam kerja sama sister city ini menjadi pola yang ideal karena tidak hanya pemerintah namun pihak swasta, komunitas masyarakat serta masyarakat umum turut terlibat menjadi elemen penting dalam melaksanakan aktivitas sister city. Ditemukan juga bahwa kedua belah kota disayangkan masih terlalu berfokus pada G to G Cooperation dan tidak memanfaatkan peluang kerja sama dengan organisasi baik itu organisasi regional maupun internasional (Alam & Sudirman, 2020)

Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Bandung (Indonesia) dengan Kota Petaling Jaya (Malaysia)” yang disusun oleh Evan R pada tahun 2019 menjelaskan bahwa hubungan kerja sama sister city antara Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya yang setara memberikan dampak terhadap peningkatan potensi daerah Kota Bandung dalam berbagai aspek seperti dalam aspek ekonomi dimana dengan adanya kerja sama ini dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di kedua kota untuk mengembangkan pemasaran produk-produk lokalnya yang mana dapat mendukung perekonomian daerah serta meningkatkan minat wisata belanja di kedua kota sehingga dapat membantu Indonesia dalam pemerataan pembangunan di berbagai aspek. Kemudian sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan yang mana fokus terhadap bidang lingkungan hidup, melalui kerja sama sister city antara Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya, pemerintah Kota Bandung dapat menangani permasalahan lingkungan serta mengembangkan pembangunan Kota Bandung yang berorientasi pada lingkungan dengan bertukar informasi mengenai

penataan lingkungan seperti pengelolaan drainase (wadah atau saluran pembuangan air) dan penyempurnaan sidewalk yang telah diterapkan di Kota Petaling Jaya agar Kota Bandung yang merupakan salah satu wilayah rawan banjir dapat membangun Bandung menjadi Smart City dan Green City dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam penataan kotanya agar dapat memberikan kenyamanan tidak hanya pada masyarakat Kota Bandung namun juga wisatawan yang datang, baik wisatawan lokal maupun internasional, yang nantinya akan berdampak pada bidang pariwisata Kota Bandung (Evan R & Harto, 2019).

Dalam jurnal berjudul “Implementasi Kerjasama Sister City Studi Kasus Sister City Bandung – Braunschweig (Tahun 2000 – 2013)” membahas mengenai kerjasama antara Bandung dan Braunschweig sebagai kota pelopor dan tertua sebagai mitra Sister City di Indonesia dan menunjukkan bahwa dengan adanya kesamaan karakteristik kedua kota dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang maupun jangka pendek kepada kedua kota serta dinilai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai kepentingan bersama. Kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dan keunggulan masing-masing kota, bukan untuk mengisi kekurangan atau hal-hal yang tidak dimiliki oleh suatu negara dan diharapkan ada di negara lain. Dengan demikian, kerjasama ini dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kesamaan karakteristik memudahkan terjalannya kerjasama yang berkelanjutan dan mencapai tujuan bersama, karena bidang-bidang kerjasama memiliki kesamaan yang memungkinkan untuk bekerja sama dengan mudah.

Artikel jurnal ini berkontribusi bagi penulis dalam memberikan pemahaman mengenai salah satu kaidah yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan kerja sama sister city yaitu kerja sama yang diupayakan setara agar tidak ada pihak yang merasa lebih diuntungkan pada saat pelaksanaan kerja sama sehingga dapat membantu Indonesia, khususnya Padang dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan potensi daerah di berbagai aspek. Meskipun artikel jurnal tersebut memiliki perbedaan mitra dengan bahasan penelitian penulis yang berupaya menjelaskan pelaksanaan kerja sama

sister city antara Kota Padang dengan kota Hildesheim, namun penelitian penulis lebih berfokus pada satu bidang yaitu bidang lingkungan dan juga karena adanya kerjasama sister city antara Padang dan Hildesheim terinspirasi dari kerjasama sister city Bandung-Braunschweig penulis menggunakan jurnal ini sebagai referensi tambahan untuk melihat skema kerjasama yang dilakukan dikarenakan kedua belah mitra sama-sama berasal dari negara yang sama yaitu Jerman.

Dan yang terakhir mengenai sister city kota Padang, Dalam skripsi berjudul “Kerjasama Kota Kembar Kota Kembar *Sister City* Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Kota Hildesheim Pada Tahun 2012-2018” membahas mengenai kerjasama sister city yang dilakukan antara kota Padang dan Hildesheim dengan menggunakan konsep paradiplomasi dan teori Kerjasama untuk menjelaskan fenomena yang diteliti yaitu untuk menjawab hambatan apa saja yang dialami selama berlangsungnya kerjasama. Penulis menjelaskan bahwa adanya kepentingan timbal balik yang mendasari kerjasama sister ini. Kerjasama yang dilakukan ialah menysar berbagai bidang mulai dari transfer knowledge, sosial-budaya, pemberdayaan sumber daya manusia, tata kota, sampai dengan pendidikan. Namun selama berlangsungnya kerjasama ini komunikasi yang dirasa masih kurang baik secara efektivitasnya dan frekuensinya, kerjasama ini juga dianggap masih terlalu bersifat insidental yang didorong oleh urgensi-urgensi tertentu. Menyadari hal ini, kedua belah pihak pada akhirnya memutuskan ingin memperbaiki kerjasama yang telah berlangsung dan memutuskan untuk memperbaharui MoU dengan harapan kerjasama akan berjalan lebih efektif kedepannya.

Artikel jurnal ini berkontribusi bagi penulis dalam memberikan pemahaman mengenai skema dan bagaimana kerjasama sister antara kota Padang dan kota Hildesheim pada periode sebelumnya dan sebelum pembaharuan MoU. Meskipun adanya kesamaan tema tulisan, namun penulis membedakanya melalui limitasi waktu yaitu pada tahun 2018-2022 dan juga mempersempit bahasan kepada bidang lingkungan.

Berdasarkan literature yang telah dijabarkan maka penulis melihat bahwa terdapat celah dalam penelitian yang telah ada sebelumnya terkait kerjasama *sister city*. Pada saat ini belum ada penelitian yang membahas *sister city* antara kota Padang dan Hildesheim yang spesifik memfokuskan pada rentang waktu mulai tahun 2018 setelah terjadinya pembaharuan MoU yang mana pada penelitian sebelumnya Kerjasama *sister city* ini dianggap masih belum efektif dan bersifat insidental pada periode sebelumnya. Sehingga penulis membuat penelitian dengan judul **”Kerjasama *Sister City* Antara Padang-Hildesheim Bidang Lingkungan Pada Periode 2018 – 2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah **”Bagaimana implementasi kerjasama *sister city* yang terjadi antara Kota Padang dan Hildesheim Bidang Lingkungan pada tahun 2018 -2022?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu, antara lain:

1. Untuk menggambarkan bagaimana implementasi dari kerjasama *sister city* antara Kota Padang dan Kota Hildesheim bidang Lingkungan periode tahun 2018 - 2022.
2. Menjadikan penelitian ini sebagai referensi kedepannya bagi pihak yang ingin mencari informasi mengenai kerjasama *sister city* antara Kota Padang dengan dan Kota Hildesheim khususnya pada bidang lingkungan di periode tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. **Dari segi teoritis**, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan pemahaman dan kontribusi keilmuan dalam bidang hubungan internasional terkait kerjasama *sister city* antara Kota Padang Bersama dengan Kota

Hildesheim pada bidang lingkungan periode tahun 2018-2022. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa di masa depan dalam menyusun karya tulis mereka.

2. **Dari segi praktis**, penelitian ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi di bidang hubungan internasional. Selain itu, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan panduan yang bermanfaat dalam merumuskan kebijakan dalam implementasi kerjasama sister city bagi pemerintah kota lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran serta keterangan yang lebih jelas dan mendalam terkait penelitian yang dilaksanakan, oleh karena itu penulis membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab, dan di setiap bab nya terdiri atas sub bab yang telah disesuaikan dengan pembahasan yang ada dalam penelitian ini. Dengan pembagian bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang permasalahan dari penelitian dan rumusan masalah yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian, diikuti dengan literature review dari penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mencari urgensi dari penelitian ini. Pada bab ini penulis juga akan membahas mengenai tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dalam penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab kedua ini, penulis akan secara rinci menjelaskan tentang kerangka pemikiran dan konsep yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan alur pemikiran dan memberikan penjelasan terkait dengan alur tersebut agar penelitian yang dilakukan memiliki arahan penelitian yang jelas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab tiga, penulis akan menjelaskan metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, sumber-sumber data yang akan diperoleh, teknik pengumpulan data yang akan digunakan, teknik analisis data, serta validitas data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Di bab ini nantinya penulis akan membahas bagaimana terjadinya kerjasama *sister city* antara Kota Padang dan Kota Hildesheim pada periode waktu 2018 -2022.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup, penulis membahas soal penarikan kesimpulan hasil penelitian serta memberi masukan serta saran berdasarkan analisis implementasi *sister city* antara Kota Padang dan Kota Hildesheim pada bidang Lingkungan pada tahun 2018-2022.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan rujukan dan referensi pustaka dalam menyelesaikan penelitian.

LAMPIRAN